



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1499,2014

KEMENHUT. PNB. Penerimaan. Pemungutan.
Penyetoran. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.92/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Pungutan di bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengguna jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya, di luar untuk kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
5. Petugas Pemungut adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan penarikan pungutan atas jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya.
6. Kepala Kantor Satuan Kerja adalah Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Kepala Balai Besar/Balai yang mengelola jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/satuan kerja.
8. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat penetapan jumlah pungutan terhadap jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya yang harus dilunasi oleh wajib bayar.

9. Wajib Bayar adalah pengguna jasa baik perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, yang mempunyai kewajiban membayar pungutan di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
10. Pejabat Penagih Pungutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis pungutan;
- b. tata cara pengenaan;
- c. tata cara penyetoran;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

BAB II
JENIS PUNGUTAN
Pasal 3

- (1) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Jasa Laboratorium :
 1. Laboratorium Instrumentasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 2. Laboratorium Mikrobiologi;
 3. Laboratorium Bioteknologi Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.
 - b. Produk Samping Hasil Penelitian :
 1. Benih Unggul Tanaman Kehutanan;
 2. Bibit Unggul Tanaman Kehutanan;
 3. Kayu;
 4. Rusa :
 - a) Produk;
 - b) Jasa.

5. Lebah;
 6. Sutera :
 - a) Alat pembersih floss kokon;
 - b) Kokon;
 - c) Ulat Sutera.
 - c. Jasa Perpustakaan :
 1. Publikasi elektronik;
 2. Buku katalog hasil penelitian dan pengembangan berbahasa Indonesia (*full colour*);
 3. Buku katalog hasil penelitian dan pengembangan berbahasa Inggris (*full colour*);
 4. Buku semi-populer;
 5. Atlas rotan;
 6. Atlas kayu;
 7. Atlas benih.
 - d. Jasa Lainnya:
 1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk keperluan shooting, pemotretan, bibit tanaman, dan camping ground;
 2. identifikasi herbarium, penggambaran specimen pohon, penggambaran specimen palmae, peta perwilayahan jenis andalan, jasa pelaksanaan riset (*fee*), jasa alih teknologi, jasa analisis GIS, jasa penyediaan data dan informasi, buku dan jurnal, jasa konsultasi;
 3. Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan :
 - a) Uji kemurnian benih;
 - b) Uji daya kecambah secara langsung;
 - c) Uji daya kecambah secara tidak langsung;
 - d) Uji kadar air;
 - e) Uji berat 1000 butir benih;
 - f) Identifikasi hama penyakit benih.
 4. Pengujian Bibit Tanaman Hutan.
- (2) Rincian jenis-jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis-jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.

BAB III TATA CARA PENGENAAN

Pasal 4

- (1) Pengenaan pungutan PNBP pada kegiatan Jasa Laboratorium, Produk Samping Hasil Penelitian, Jasa Perpustakaan, dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap kali pemanfaatan jasa dan kegiatan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan langsung (tunai) atau tidak langsung.
- (3) Pembayaran secara langsung (tunai) dilakukan berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh pejabat penagih.
- (4) Pembayaran tidak langsung diperuntukkan bagi pengguna jasa yang pungutan PNBP-nya dibebankan kepada anggaran APBN/APBD, dilakukan berdasarkan SPP PNBP dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Format blanko SPP PNBP yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPP PNBP Jasa Laboratorium, Produk Samping Hasil Penelitian, Jasa Perpustakaan, dan Jasa Lainnya, wajib bayar membayar PNBP kepada Bendahara Penerimaan PNBP.
- (2) Bendahara Penerimaan PNBP setelah menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar menerbitkan bukti pembayaran PNBP.
- (3) Bukti pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pengambilan hasil Jasa Laboratorium, Produk Samping Hasil Penelitian, Jasa Perpustakaan, dan Jasa Lainnya.
- (4) Bendahara Penerimaan PNBP wajib menyetor PNBP ke Kas Negara secepatnya sejak menerima penerimaan PNBP.
- (5) Biaya penyetoran dan administrasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban wajib bayar.
- (6) Bukti pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (7) Format blanko penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Penagih setiap akhir bulan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan SPP PNBP Jasa Laboratorium, Produk Samping Hasil Penelitian, Jasa Perpustakaan, dan Jasa Lainnya kepada Kepala Satuan kerja.
- (2) Kepala Satker setiap tanggal 5 bulan berikutnya menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan SPP-PNBP sebagaimana ayat (1) yang telah disahkan - kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan realisasi penerimaan PNBP kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
 - b. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - c. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (4) Format rekapitulasi penerbitan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian pungutan PNBP Jasa Laboratorium, Produk Samping Hasil Penelitian, Jasa Perpustakaan, dan Jasa Lainnya;
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.92/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KEHUTANAN

RINCIAN JENIS-JENIS PNB

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XXVII. Jasa Laboratorium		
A. Laboratorium Instrumentasi PUSTEKOLAH.		
1. Kadar Air.	per sampel	Rp 20.000,00
2. Kadar Abu.	per sampel	Rp 30.000,00
3. Kadar Silika.	per sampel	Rp 40.000,00
4. Kadar Holoselulosa.	per sampel	Rp 300.000,00
5. Kadar Alpha Selulosa.	per sampel	Rp 300.000,00
6. Kadar Pentosan.	per sampel	Rp 250.000,00
7. Kadar Liqnin.	per sampel	Rp 250.000,00
8. Ekstraktif dalam air dingin.	per sampel	Rp 50.000,00
9. Ekstraktif dalam air panas.	per sampel	Rp 60.000,00
10. Ekstraktif dalam NaOH 1%.	per sampel	Rp 75.000,00
11. Ekstraktif dalam Alkohol – Benzena.	per sampel	Rp 275.000,00
12. Derajat Keasaman (pH).	per sampel	Rp 15.000,00
13. Berat jenis (BJ)/densitas.	per sampel	Rp 25.000,00
14. Nilai kalor.	per sampel	Rp 75.000,00
15. Kadar Zat terbang (volatile metter).	per sampel	Rp 60.000,00
16. Kadar karbon terikat (Fixed carbon).	per sampel	Rp 35.000,00
17. Daya serap terhadap Yodium (I ₂).	per sampel	Rp 100.000,00
18. Daya serap terhadap Benzena (C ₆ H ₆).	per sampel	Rp 90.000,00
19. Daya serap terhadap Khloroform (CHCl ₃).	per sampel	Rp 80.000,00
20. Daya serap terhadap Formaldehida.	per sampel	Rp 80.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21. Daya serap terhadap Tetra Khlorokarbon (CCl ₄).	per sampel	Rp 80.000,00
22. Daya serap terhadap Metilena biru.	per sampel	Rp 120.000,00
23. Daya serap terhadap Asam Asetat (CH ₃ COOH).	per sampel	Rp 75.000,00
24. Identifikasi komponen kimia.	per sampel	Rp 400.000,00
25. Derajat Kristalinitas.	per sampel	Rp 250.000,00
26. Mikro Fibril Angel.	per sampel	Rp 250.000,00
27. PO (Preferd Orietation).	per sampel	Rp 250.000,00
28. Analisis Jaringan/Komponen dengan Scanning Electron Microscop.	per sampel	Rp 250.000,00
29. Analisis Komponen dengan EDX/EDS (Energy Dispersive X-Ray).	per sampel	Rp 200.000,00
30. Pembuatan Arang (Skala lab)/Dest.Kering.	per sampel	Rp 100.000,00
31. Pembuatan Arang Aktif (Skala Lab).	per sampel	Rp 150.000,00
32. Kadar Pati.	per sampel	Rp 100.000,00
33. Uji Bahan Pengawet CCB.	per sampel	Rp 500.000,00
34. Identifikasi Kayu.	per sampel	Rp 250.000,00
B. LABORATORIUM MIKROBIOLOGI.		
1. Endomikoriza.	per kg	Rp 50.000,00
2. Ektomokoriza.	per kg	Rp 50.000,00
3. Inokulan gaharu.	per botol (600 ml)	Rp 170.000,00
4. Bakteri PGPR (inokulan alqinate).	per liter	Rp 200.000,00
C. LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI BBPB & PTH.		
Analisis DNA.		
1. <i>Random Amplified Polymorphishm DNA</i> (RAPD).	per contoh	Rp 100.000,00
2. <i>Sequence Charactererized Amplified Regions</i> (SCAR).	per contoh	Rp 70.000,00
3. Mikrosatelit.	per contoh	Rp 150.000,00
4. <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR).	per contoh	Rp 125.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XXVIII. Produk Samping Hasil Penelitian		
a. Benih Unggul Tanaman Kehutanan.		
1. Kayu Putih.	per gram	Rp 150.000,00
2. <i>Eucalyptus pellita</i> .	per kg	Rp 2.500.000,00
3. <i>Acacia mangium</i> F1.	per kg	Rp 1.000.000,00
4. <i>Acacia mangium</i> F2.	per kg	Rp 1.500.000,00
5. Sengon.	per kg	Rp 750.000,00
6. Mahoni.	per kg	Rp 500.000,00
b. Bibit Unggul Tanaman Kehutanan.		
1. Acacia.	per Bibit	Rp 3.000,00
2. Jati.	per Bibit	Rp 7.500,00
3. Eucalyptus.	per Bibit	Rp 2.500,00
4. Cendana.	per Bibit	Rp 15.000,00
5. Meranti.	per Bibit	Rp 2.500,00
6. Hopea.	per Bibit	Rp 2.500,00
7. Ramin.	per Bibit	Rp 2.500,00
8. Gaharu.	per Bibit	Rp 5.000,00
9. Geronggang.	per Bibit	Rp 2.500,00
10. Jabon.	per Bibit	Rp 3.000,00
11. Binuang.	per Bibit	Rp 2.500,00
c. Kayu.		
1. Mangium (<i>Acacia mangium</i>);	per log	
1. Mangium (<i>Acacia mangium</i>);	per m ³ bahan baku serpih	Rp 75.000,00
2. Mangium (<i>Acacia mangium</i>);	per m ³ per log	Rp 200.000,00
3. Mahoni (<i>Swietenia marcophylla</i>);	per m ³ per log	Rp 600.000,00
4. Pinus (<i>Pinus merkusii</i>);	per m ³ per log	Rp 200.000,00
5. Sungkai (<i>Peronema canescens</i>);	per m ³ per log	Rp 200.000,00
6. Puspa/Seru (<i>Schima wacii</i>);	per m ³ per log	Rp 200.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. <i>Khaya sp</i> ;	per m ³ per log	Rp 300.000,00
8. Meranti (<i>shorea sp</i>).	per m ³ per log	Rp 400.000,00
d. Rusa.		
1. Produk.		
a. Rusa jantan (umur reproduksi > 2 tahun);	per ekor	Rp 4.000.000,00
b. Rusa betina (umur reproduksi > 2 tahun);	per ekor	Rp 5.000.000,00
c. Serbuk velvet;	per gram	Rp 1.000,00
d. Ranggah tua;	per pasang	Rp 150.000,00
e. Kompos padat rusa;	per kg	Rp 1.500,00
f. Kompos cair rusa.	per liter	Rp 10.000,00
2. Jasa.		
a. Penyewaan rusa untuk fotografi/sinematografi;	per ekor per jam	Rp 100.000,00
b. Penyewaan rusa untuk eksebisi.	per ekor per tahun	Rp 2.500.000,00
e. Lebah.		
1. Ratu lebah <i>Apis mellifera</i> .	per ekor	Rp 50.000,00
2. Madu standar SNI 2004.	per botol per 600 ml	Rp 50.000,00
3. Serbuk sari (Pollen).	per kg	Rp 40.000,00
4. Royal Jelly.	per kg	Rp 600.000,00
f. Sutra.		
1. Alat pembersih floss kokon.	per unit	Rp 185.000,00
2. Kokon.	per kg	Rp 25.500,00
3. Ulat Sutera.	per box (25 rb ulat)	Rp 93.500,00
XXIX. Jasa Perpustakaan		
1. Publikasi elektronis.		
Buku hasil penelitian bentuk CD/VCD.	per keping	Rp 30.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Buku katalog hasil litbang berbahasa indonesia (full colour).		
a. Ukuran A5 (s/d 50 halaman);	per buku	Rp 25.000,00
b. Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman).	per buku	Rp 50.000,00
3. Buku katalog hasil litbang berbahasa Inggris (full colour).	per buku	
a. Ukuran A5 (s/d 50 halaman);	per buku	Rp 35.000,00
b. Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman).	per buku	Rp 55.000,00
4. Buku Semi Populer.	per buku	Rp 100.000,00
5. Atlas Rotan.	per buku	Rp 150.000,00
6. Atlas Kayu.	per buku	Rp 250.000,00
7. Atlas Benih.	per buku	Rp 50.000,00
XXXI. Jasa Lainnya		
1. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus.		
a. Penggunaan untuk Keperluan <i>Shooting</i> ;	per hari	Rp 1.750.000,00
b. Pemotretan;	per hari	Rp 125.000,00
c. Bibit Tanaman;	per bibit	Rp 2.500,00
d. Penggunaan untuk <i>Camping Ground</i> .	per 10-100 orang per hari	Rp 175.000,00
2. Lain-lain.		
a. Identifikasi Herbarium;	per sampel	Rp 75.000,00
b. Penggambaran Specimen Pohon;	per sampel	Rp 100.000,00
c. Penggambaran Specimen Palmae;	per sampel	Rp 190.000,00
d. Peta Perwilayahan Jenis Andalan;	per sampel	Rp 85.000,00
e. Jasa Pelaksanaan Riset (<i>Fee</i>);	per topik	Rp 5.000.000,00
f. Jasa Alih Teknologi;	per orang per hari	Rp 80.000,00
g. Jasa Analisis GIS;	per <i>scane</i>	Rp 65.000,00
h. Jasa Penyediaan data dan Informasi;	per set	Rp 35.500,00
i. Buku dan Jurnal;	per buku	Rp 75.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Jasa Konsultasi.	per topic per hari	Rp 50.000,00
3. Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan		
a. Uji kemurnian benih;		
1) Benih halus;	per sampel	Rp 75.000,00
2) Benih kecil;	per sampel	Rp 65.000,00
3) Benih sedang;	per sampel	Rp 55.000,00
4) Benih besar.	per sampel	Rp 45.000,00
b. Uji daya kecambah secara langsung;		
1) Rumah kaca;	per sampel	Rp 93.000,00
2) Laboratorium.	per sampel	Rp 70.000,00
c. Uji daya kecambah secara tidak langsung;		
1) Tetrazolium;	per sampel	Rp 250.000,00
2) Hidrogen Peroxida.	per sampel	Rp 150.000,00
d. Uji kadar air;	per sampel	Rp 30.000,00
e. Uji berat 1000 butir benih.		
1) Benih halus;	per sampel	Rp 75.000,00
2) Benih kecil;	per sampel	Rp 65.000,00
3) Benih sedang;	per sampel	Rp 55.000,00
4) Benih besar.	per sampel	Rp 55.000,00
f. Identifikasi hama penyakit benih.		
1) Cendawan;	per sampel	Rp 150.000,00
2) Serangga.	per sampel	Rp 130.000,00
4. Pengujian Bibit Tanaman Hutan.		
a. Serangan hama dan penyakit bibit;	per sampel	Rp 5.000,00
b. Kekompakan media;	per sampel	Rp 5.000,00
c. Warna daun;	per sampel	Rp 5.000,00
d. Deformasi batang;	per sampel	Rp 5.000,00
e. Sistem perakaran;	per sampel	Rp 5.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
f. Tinggi bibit;	per sampel	Rp	5.000,00
g. Diameter batang;	per sampel	Rp	3.000,00
h. Batang berkayu;	per sampel	Rp	2.000,00
i. Indeks mutu bibit;	per sampel	Rp	30.000,00
j. Identifikasi hama penyakit bibit.			
1) Cendawan;	per sampel	Rp	150.000,00
2) Serangga;	per sampel	Rp	130.000,00
3) Uji fenologi (tunas generative).	per sampel	Rp	50.000,00

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.92/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KEHUTANAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
 PNPB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Nomor :

No. Urut		Bulan		Tahun	

Berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. /Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Diperintahkan kepada :

1. Nama/Instansi Pengguna : (1)
2. Kodefikasi/Referensi : (2)
3. Alamat : (3)

untuk membayar PNPB di Bidang Litbang Kehutanan pada Kegiatan (4) :

- a. Jasa Laboratorium
- b. Produk Samping Hasil Penelitian
- c. Jasa Perpustakaan
- d. Jasa Lainnya

dengan jumlah kewajiban pembayaran sebagai berikut :

No.	Jenis PNPB	Volume	Jasa di Bidang Litbang Kehutanan (Rp)		Ket.
			Tarif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan PNPB di Bidang Litbang Kehutanan.

Pejabat penagih,

.....(11).....

CATATAN :

1. Lembar kesatu untuk Pemohon Jasa di Bidang Litbang Kehutanan;
2. Lembar kedua untuk Kepala Badan Litbang Kehutanan;
3. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Lembar keempat untuk Kepala Satuan Kerja;
5. Lembar kelima untuk Bendahara Penerimaan.

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi nama pemohon jasa PNBP
- (2) Diisi sesuai dengan kodefikasi yang bersangkutan
- (3) Diisi alamat pemohon jasa PNBP
- (4) Lingkari kegiatan PNBP bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang jasanya dimohon (untuk menyesuaikan akun penyeteroran, 1 (satu) SPP diisi dengan satu jenis kegiatan)
- (5) Diisi nomor urut
- (6) Diisi rincian jenis PNBP bidang Litbang Kehutanan (dicantumkan sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan khusus angka : XXVII. Jasa Laboratorium, XXVIII. Produk Samping Hasil Penelitian, XXIX. Jasa Perpustakaan, XXXI. Jasa Lainnya).
- (7) Diisi dengan volume dalam satuan : per sampel/ per kg / per botol (600 ml) / per liter / per contoh / per gram / per bibit / per log / per m³ bahan baku serpih / per m³ per log / per ekor / per pasang / per ekor per jam / per ekor per tahun / per botol per 600 ml / per unit / per box (25 rb ulat) / per keping / per buku / per hari / per 10-100 orang per hari / per topik / per orang per hari / per scane / per act / per topik per hari
- (8) Diisi sesuai besaran satuan tarif dalam rupiah

Contoh pengisian :

No.	Jenis PNBP	Volume	Jasa di Bidang Litbang Kehutanan (Rp)		Ket.
			Tarif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1.	Kadar Alpha Sellulosa	5 sampel	300.000	1.500.000	
2.	Nilai Kalor	3 sampel	75.000	225.000	



- (9) Diisi sesuai jumlah total besaran PNBP yang harus dibayarkan dalam rupiah (kolom 5 = kolom 3 x kolom 4)
- (10) Diisi keterangan lain bilamana diperlukan
- (11) Diisi tanda tangan, nama dan NIP Pejabat Penagih

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P. /Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KEHUTANAN

CONTOH KWITANSI PENERIMAAN

<i>Kwitansi Penerimaan PNBP Bidang Litbang Kehutanan</i>	
Sudah terima dari:
Sejumlah Uang :	
Untuk membayar :
Terbilang :	,
PENERIMA Bendahara , 	PENYETOR Petugas Pemungut,

**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan kode KPN (3) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/99999/9999)
3	Diisi dengan tanggal SSBP dibuat
4	Diisi dengan kode rekening kas negara (KPPN bersangkutan.....diisi oleh petugas bank)
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6	Diisi dengan nama / jabatan wajib setor/wajib bayar
7	Diisi dengan alamat jelas wajib setor/wajib bayar
8	Diisi kode diikuti dengan uraian kementerian / lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran
9	Diisi dengan kode unit organisasi Eselon I dan uraian
10	Diisi dengan kode satker (6) enam digit dan uraian Satker
11	Diisi dengan kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit
12	Diisi (4) empat digit Kode Kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP Diisi (4) empat digit kode Subkegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP
13	Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit
14	Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan uraian penerimaan sesuai dengan format
15	Diisi sesuai dengan jumlah rupiah setoran penerimaan
16	Diisi dengan jumlah rupiah yang dibayarkan dengan huruf
17	Diisi dengan nomor SPN dan SP3N kalau ada surat penetapannya
18	Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N
19	Diisi kode (3) tiga digit dan nama KPPN Penerbit SPN atau penerima SP3N
20	Diisi keperluan pembayaran
21 & 22	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
23 & 24	Diisi sesuai nama wajib setor, NIP, dan stempel satker
25	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
26 & 27	Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Catatan:

- Diisi dengan huruf kapital atau diketik
- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu mata anggaran penerimaan (MAP)

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P. /Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPP-PNBP

1. Jasa Laboratorium
2. Produk Samping Hasil Penelitian
3. Jasa Perpustakaan
4. Jasa Lainnya

BULAN :

Nama Satker :

No	Nama/Instansi Pengguna	Surat Perintah Pembayaran (SPP)		Keterangan
		Jenis PNBP	Volume	
	Jumlah			

Mengetahui,
 Kepala Satker,

 Pejabat Penagih,

Tembusan :
 Bendahara Penerimaan

**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN